

## Peranan Dewan Pendidikan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Di Kota Palopo

Aco Nata Saputra

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat

\*Correspondence : [aconatasaputra@unsulbar.ac.id](mailto:aconatasaputra@unsulbar.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Peranan Dewan Pendidikan kota dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di kota Palopo. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja mempengaruhi peranan Dewan Pendidikan kota dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan pada di kota Palopo. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah kota Palopo dan dewan pendidikan kota Palopo, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat utamanya masalah pendidikan, serta hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah Kebijakan Pendidikan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang peranan Dewan Pendidikan kota terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di kota Palopo. Dianalisa secara kualitatif baik data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan laporan dan catatan yang ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yaitu observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa, peranan yang dijalankan oleh Dewan pendidikan dalam pelaksanaan Kebijakan pendidikan pemerintah kota Palopo merupakan aturan baku dari yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, adapun Peranan Dewan Pendidikan kota Palopo adalah sebagai berikut : Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan kebijaksanaan pendidikan, Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keluaran pendidikan, Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD (legislative) dengan masyarakat.

#### Kata kunci

**Peranan, Dewan Pendidikan, Kebijakan.**

### ABSTRACT

Consist of research objectives, methods, result or findings , conclusion and limitation (optional). This study aims to determine the role of the city's Education Council in implementing educational policies in the city of Palopo. To find out what factors influence the role of the city's Education Council in implementing education policies in the city of Palopo. The results of this research are expected to be input for the Palopo city government and the Palopo city education council, to provide even better service to the community, especially education issues, and the results of this research are expected to provide added value which can then be compared with other scientific studies. , especially those that examine the issue of Education Policy. The type of

research used is descriptive research type, namely a study that aims to provide an overview or explanation of the role of the city's Board of Education in the implementation of education policy in the city of Palopo. Qualitatively analyzed both quantitative and qualitative data based on reports and records in the field. With data collection techniques library research (library research) and field studies (field research), namely observation and interviews. From the results of this study it can be shown that the role played by the Education Council in implementing the Education Policy of the Palopo city government is a standard rule set by the central government, while the role of the Palopo City Education Council is as follows: Advisory agency in determining and educational policy, Supporting agency, both in the form of financial, thinking and energy in implementing education, Controlling agency in the framework of transparency and accountability in the implementation of educational output, Mediator between the government (executive) and the regional people's representative council (DPRD (legislative) ) with society.

#### **Keywords**

***Role, Board of Education, Policy.***

#### **Pendahuluan**

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Maksud pemberian otonomi ini adalah untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakatnya sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri.

Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Hal yang lebih esensial dari otonomi adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang tercakup di dalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan.

Salah satu tujuan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi ke dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, karena banyaknya desakan dari masyarakat Undang-undang ini direvisi lagi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, ataupun lembaga seperti yayasan, organisasi masyarakat atau pihak swasta. Peran serta perseorangan, kelompok, dan swasta dalam pendidikan akan lebih efektif karena hasil peran serta masyarakat dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi

masyarakat serta menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota .

Pembentukan dewan pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan mendiknas No.004/U/2002,tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Pembentukan dewan pendidikan menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah diwadahi dalam pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang secara lengkap dapat dikutip sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan , dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah
2. dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan , arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan tingkat nasional, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional , provinsi dan kabupaten /kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis;
3. komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan ,arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,
4. Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dalam ayat (1), (2),dan (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dewan pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri ,tidak mempunyai hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi dewan pendidikan, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing masing berdasarkan ketentuan yang berlaku pembentukan dewan pendidikan bertujuan yaitu :

1. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota,
2. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
3. dan menciptakan suasana dan kondisi transparan ,akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Disamping itu juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran lain dewan pendidikan adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Untuk menjalankan perannya, dewan pendidikan memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan ini juga melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan industri, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan dan tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat. Disamping itu fungsi dewan pendidikan adalah memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan dan dewan pendidikan mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan mengalokasikan dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Perubahan model sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membawa implikasi terhadap meningkatnya peluang masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan, di keluarkannya KepMen Diknas No.44/u/2002, tentang Dewan pendidikan dan komite sekolah, dan juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Merupakan landasan hukum pembentukan dewan pendidikan di berbagai wilayah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia serta Peraturan Daerah Kota Palopo No 11 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai acuan bagi dewan pendidikan Kota Palopo.

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis (pasal 56 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga mandiri dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, dimana Dewan Pendidikan itu berada, termasuk Dewan Pendidikan Kota Palopo.

### **Method / Metode**

Desain penelitian yang digunakan adalah desain konklusif. Ini penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui kualitatif mendekati. Mulyana, (2008) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif (menggunakan interpretasi) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada Dewan Pendidikan Kota Palopo. Uraian dalam penelitian ini diperoleh melalui

pendalaman wawancara/wawancara mendalam dengan informan yang bisa memberikan gambaran dan dasar untuk pemecahan masalah penelitian, khususnya dalam hal memberikan gambaran tentang Peran Dewan Pendidikan Kota Palopo. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang peranan Dewan Pendidikan kota terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di kota Palopo

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan prinsip desentralisasi pendidikan, sekolah mendapat kewenangan untuk menyusun program yang akan diterapkan. Di samping itu sekolah juga memperoleh kewenangan untuk mengelola segala sarana dan prasarana yang tersedia, mengelola SDM yang dimiliki, serta melibatkan kepedulian *stakeholder* dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk merealisasikan pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, dan juga untuk mencapai tujuan diserahkannya pengelolaan pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, model pengelolaan sekolah yang bernuansa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu diterapkan.

Pengelolaan sekolah model MBS bertumpu pada kebutuhan, visi, harapan, dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah. tim pengembangan Dewan Pendidikan (2004: 4-5) Mekanisme pelaksanaan pendidikan model ini adalah sebagai berikut.

- a. Peran serta masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang relevan, bermutu, berwawasan keadilan dan pemerataan perlu terus ditingkatkan. Peran lebih aktif ini merupakan realisasi dari bentuk demokrasi berkeadilan yang bermakna bahwa masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu namun juga melekat kewajiban untuk ikut serta mengadakannya baik dalam menyediakan dana untuk pengadaan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasi mulai dari yang berskala mikro hingga yang berskala makro.
- b. Penyaluran aspirasi serta kontribusi masyarakat yang beragam melalui institusi yang demokratis sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, di tingkat kabupaten/kota dinamakan Dewan Pendidikan dan di tingkat sekolah dinamakan Komite Sekolah.

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi

pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Ada beberapa asumsi pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

*Pertama*, menggunakan pengalaman sekolah swasta yang memiliki ketergantungan sangat rendah, sehingga sekolah cenderung lebih berorientasi kepada kemampuan yang memungkinkan keterlibatan orang tua/masyarakat secara lebih bermakna dalam penyelenggaraan pendidikan. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan di daerah akan lebih efektif bila didukung oleh sistem berbagi kekuasaan (*power sharing*), antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan.

Dewan pendidikan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang ada pada tiap kabupaten/kota sampai propinsi, karena memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembentukannya. Sehingga Dewan Pendidikan memiliki Peranan Terhadap kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, dimana Dewan pendidikan tersebut dibentuk. Dasar hukum yang digunakan sebagai pengangan dalam pembentukan Dewan pendidikan. Adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional
2. Undang-undang no 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 044/U/2002/tentang Dewan pendidikan dan komite sekolah.
5. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C//Kep/PG/2002 Tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah.

Di kota Palopo sendiri aturan mengenai Dewan Pendidikan terdapat dalam peraturan daerah pemerintah Kota Palopo No 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan aturan yang ada dalam Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan Pendidikan berperan sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan kebijaksanaan pendidikan.

Secara garis besar ada dua kiat yang dapat dilaksanakan oleh Dewan pendidikan untuk dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah kota (khususnya Walikota) , yaitu kiat formal dan kiat informal (pendekatan personal).

Secara formal . antara Dewan pendidikan dengan pemerintah Kota memiliki hubungan Koordinatif, tidak memiliki hubungan hierarkis .meskipun, SK Dewan Pendidikan Kota Palopo untuk pertama kalinya

ditetapkan oleh Walikota Palopo. Namun, hal ini bukan berarti Walikota Palopo menjadi atasan Dewan Pendidikan Palopo. Dalam hal ini secara formal Dewan Pendidikan memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada Walikota. Untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan ini Dewan Pendidikan justru harus dapat menjalin komunikasi secara informal yang bertujuan membuka jalan hubungan dan kerjasama kemitraan Dewan Pendidikan dengan pemerintah Kota Palopo. Untuk menyusun Peraturan Daerah tentang pendidikan, sebagai contoh, kebijakan mengenai pendidikan harus dirancang oleh eksekutif atau Walikota Palopo. Namun Dewan Pendidikan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan Perda tersebut. Masukan dari Dewan Pendidikan akan memperkaya rancangan tersebut untuk selanjutnya, Dewan Pendidikan melakukan negosiasi dengan DPRD yang kemudian memberikan persetujuan rancangan Perda tersebut.

Peranan Dewan Pendidikan dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pendidikan di Kota Palopo dijabarkan dalam fungsi Dewan Pendidikan dalam memberikan masukan, dan rekomendasi kepada pemerintah Kota Palopo dan DPRD mengenai :

1. Kebijakan dan program pendidikan.
  2. Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan
  3. Kriteria tenaga kependidikan, khususnya tutor dan kepala satuan pendidikan
  4. Kriteria fasilitas pendidikan
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dewan Pendidikan Kota Palopo memiliki peran sebagai lembaga pendukung (*supporting*) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Palopo, adapun peran yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan sebagai berikut :

1. Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat Kota Palopo terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Mengdorong orang tua dan masyarakat Kota Palopo untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Mutu pelayanan pendidikan ditentukan oleh sekurannya-kurangnya faktor sarana, prasarana, alat kelengkapan pembelajaran dan faktor guru. Faktor sarana dan prasarana yang dimaksud misalnya ruang belajar dan mebelnya yang memenuhi syarat. Alat kelengkapan pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa seperti media belajar, alat peraga lainnya haruslah cukup tersedia. Sedangkan faktor guru harus memiliki profesionalisme dan kesejahteraan yang cukup agar tidak berhati-bimbang dalam mengajar.

3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keluaran pendidikan.

Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah pada Lampiran Pertama dinyatakan bahwa peranan Dewan Pendidikan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, adapun fungsi yang dimiliki oleh Dewan Pendidikan kota Palopo, yaitu :

1. Melakukan evaluasi dan Pengawasan terhadap Kebijakan Program, Penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Dalam era otonomi daerah, dan dalam model manajemen pemerintahan yang harus demokratis, transparan, dan akuntabel, keaktifan Dewan Pendidikan Kota Palopo dalam melaksanakan peran pengontrol (*controlling*) tersebut memang menjadi kuncinya. Hal-hal yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Palopo Untuk dapat memperlihatkan eksistensi peranannya sebagai lembaga Pengontro adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pendidikan kota Palopo mengadakan rapat koordinasi dengan komite sekolah.
2. Dewan pendidikan Kota Palopo Mengadakan Kunjungan dan Silaturahmi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Palopo.
3. Meminta penjelasan Dinas pendidikan kota Palopo tentang hasil belajar Siswa.
4. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kota Palopo untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di kota Palopo.

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD (*legislative*)) dengan masyarakat.

Peran terakhir sebagai mediator oleh pengurus Dewan Pendidikan antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (*legislatif*) dengan masyarakat maka fungsinya dari Dewan pendidikan Kota Palopo Adalah :

1. Melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
2. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh Dewan Pendidikan kota Palopo ada beberapa konsep kegiatan yang direncanakan pelaksanaan sebagai mediator antara pihak eksekutif dan legislative dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, adapun konsep kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membina hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dunia industri



yang bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada dikota Palopo.

2. Mengadakan penjajagan kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU dengan Lembaga lain untuk memajukan pendidikan dikota Palopo
3. Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan yang ada di Kota Palopo
4. Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di Kota Palopo

Dalam Anggaran Dasar Dewan Pendidikan Kota Palopo, melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menyebarkan wawasan nasional dan internasional mengenai pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan , menyelenggarakan pelatihan/penelitian untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang professional, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan Teknologi (iptek) serta iman dan taqwa (IMTAQ).
2. Mengkaji berbagai sistem pendidikan yang cocok untuk masa depan bangsa serta memberikan saran-saran/masukan mengenai adanya kemungkinan adanya sistem pendidikan yang tepat untuk masa depan.
3. Mengadakan diskusi, seminar, lokakarya, syimposium, brosur,penerbitan buku/media pendidikan dan kegiatan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.
4. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan pendidikan , memberi, pendapat, pertimbangan atau saran kepada pemerintah kota Palopo mengenai pelaksanaan pendidikan yang ideal.
5. Mengadakan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan yang dijalankan oleh Dewan pendidikan dalam pelaksanaan Kebijakan pendidikan pemerintah kota Palopo merupakan aturan baku dari yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berdasarkan pada KEPMEN DIKNAS No 44 Tentang dewan Pendidikan dan komite Sekolah, adapun Peranan Dewan Pendidikan kota Palopo adalah sebagai berikut :
  1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan kebijaksanaan pendidikan.

2. Pendukung( *supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD (legislative) dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaan peranan Dewan Pendidikan Kota Palopo diuraikan dalam kegiatan Operasional Dewan Pendidikan yang meliputi

1. Mengadakan pendataan kondisi social ekonmi masyarakat dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat.
2. Menganalisis pendataan sebagai bahan masukan dan rekomendasi walikota Palopo dan atau dinas pendidikan kota Palopo.
3. Menyampaikan masukan.pertimbangan, dan ataurekomendasi secaratertulis kepada walikota dengan tembusan kepada dinas Pendidikan
4. Memberikan pertimbangan kepada walikota dan atau dinas pendidikan dalam rangka pengembangan muatan lokal.
5. Memberikan pertimbangan walikota dan atau kepada dinas Pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM)
6. Memberikan Masukan dan pertimbangansekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di daerah kota Palopo
7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepadfa bupati/ walikota dan atau dinas pendidikan tentang pelaksanaan manajemen pendidikn( ketenagaan, keuangan, fasilitas, dan data pendidikan.
8. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insedental dengan stakeholder pendidikan yang ada di kota Palopo.
9. Memotivasi masyarakat kalangan menengah keatas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
10. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dan dunia industry dalam penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu.
11. Ikut memotivasi masyarakat dan semua stakeholder pendidikan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan , misalnya pendidikan gratis dan gratis terbatas
12. Dewan Pendidikan kota Palopo mengadakan rapat koordinasi dengan komite sekolah.
13. Meminta penjelasan Dinas pendidikan kota Palopo tentang hasil belajar Siswa.
14. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kota Palopo untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di kota Palopo.

15. Membina hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dunia industri yang bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan

## Referensi

- Anwar, Idochi Moch. 2003. *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori Konsep Dan Issu)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Adnan, Bahtiar Dkk. 2006. *H.P.A Tenriadjeng Dedikasi Tiada Henti 3 Tahun Berjuang & Menuai Kota Palopo*. Jakarta : PT Yapensi
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan.eet2*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Djumransyah. 2004. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. eet1. Jawa Timur : Bayu Media.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. eet3. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Islamiy, Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokrasi “Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan”*. Jakarta: Kencana.
- Sudijono, Anas. 2003. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryosubroto,B. 2004. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafeii, Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintaha (Edisi Revisi)*. Bandung : Refika Aditama
- Tim pengembangan Dewan Pendidikan. 2004. *Acuan Operasional dan indikator Kinerja Dewan Pendidikan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional
- Wahab, Abdul Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara..*Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Winarmo, Budi, 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI)
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 *Tentang dewan Pendidikan Dan Komite sekolah*
- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palopo No 11 Tahun 2008 *Tentang Penyelenggaraan pendidikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kota Palopo*